

PERPANJANGAN PASPOR

(Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor)

1. Mengisi Formulir Permohonan paspor yang tersedia di loket Konsuler atau download di halaman Formulir Paspor dan Surat Pernyataan Tidak Berkewarganegaraan Asing pada website ini.
2. Melampirkan :
 - a. Paspor lama asli dan fotokopi.
Catatan: apabila paspor lama hilang maka perlu surat keterangan kehilangan paspor dari kepolisian setempat dan melampirkan fotokopi KTP, SIM atau tanda bukti kewarganegaraan Indonesia lainnya.
 - b. Izin tinggal, kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut, asli dan fotokopi.
 - c. Pas foto untuk paspor terbaru berwarna latar belakang putih ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar.
3. Membayar biaya paspor sebesar USD 30 (paspor 48 halaman) atau sesuai ketentuan yang berlaku (dalam hal paspor hilang atau rusak).